



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERNES KALAKMABIN ALIAS ERNES;**
Tempat lahir : Pegunungan Bintang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur VI Selatan Kampung Yaturaharja Arso X Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa **ERNES KALAKMABIN Alias ERNES** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNES KALAKMABIN ALIAS ERNES** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ERNES KALAKMABIN ALIAS ERNES** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok warna silver dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2018** oleh **Syafruddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cita Savitri, S.H.,M.H.** dan **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 92/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 7 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Akhmad Zumroni, S.H.** Panitera Pengganti, **Jane Sabatris Waromi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Cita Savitri, S.H.,M.H

Syafruddin, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.